

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KANTOR KECAMATAN ABUNG SELATAN

13 Juli 1985.

Nomor : 173/III.4-21/I/1985
Lamp. : -
Pokok : P E M B U K A A N
SDLB. Nec. Abung Selatan
Tahun Ajaran. 1985/1986.

Kepada

Yth. : Sdr. Kepala Desa/Pokja Desa
se- Kecamatan Abung Selatan

Dengan hormat.

Dengan ini diberitakukan kepada seluruh Kepala Desa/Pokja Desa
dalam Kecamatan Abung Selatan bahwa:

SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
(SDLB)

Kecamatan Abung Selatan, yang berlokasi di Desa SUKAMAJU pada
Tahun Ajaran 1985/1986, DIBUKA khusus Jurusan TUNA RUNGU (Tuli Risu)
Sehubungan dengan itu, mengharap bantuan saudara untuk menyebar
luaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar yang berkepentingan
SDLB. tersebut, dapat berhubungan dengan Kantor Depdikbud. Cam Abung
Selatan/SDLB di Sukamaju, untuk mengambil Formulir blanko isian
sebagai syarat pendaftaran/mendaftarkan.

Demikian atas bantuan saudara, kami ucapkan banyak terima kasih

MENGETAHUI

Sekretaris Kecamatan Abung Selatan

ZAINAL ABIDIN

NIP.460001801

Ka Kande. Dikbud. Cam

Abung Selatan

MACHRUR NAVIS

NIP.130440197

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Ka. Kaawil Depdikbud Propinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Yth. Bapak Kepala Dinas P dan K Dati I Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Yth. Sdr. Ka Kande. Dikbud Kab. Lampung Utara di Kotabumi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Dati. II. Lampung Utara di Kotabumi
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 683 /III.01/DP.2/2015
Tentang :

PERUBAHAN STATUS SDLB NEGERI SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
MENJADI
SLB NEGERI SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Kepala SDLB Negeri Sukamaju Nomor : 212/SDLBN-SKM/2015 tanggal 13 Maret 2015. Perihal Permohonan Perubahan Status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan bagi anak kebutuhan khusus dipandang perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB).
b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan status dari SDLB Negeri Kabupaten Lampung Utara menjadi SLB Negeri Sukamaju Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi Kecerdasan dan /atau bakat Istimewa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN STATUS SDLB NEGERI SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA MENJADI SLB NEGERI SUKAMAJU KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- Pertama :** Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Sukamaju Kabupaten Lampung Utara berubah statusnya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukamaju Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua :** SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan sekitarnya.
- Ketiga :** Tugas dan kewajiban Sekolah adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 6 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG.



Drs. HERY SULIYANTO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19581005 198603 1 011

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Pembinaan PK PLK Dikdas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan PK PLK Dikmen di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.